



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 186/Pid/B/2014/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: HENDI SAHPUTRA als INDRA ;
Tempat lahir	: Perlak ;
Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun/ 26 April 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
K e b a n g s a a n	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Meunasah Blang / BLT Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe Provinsi NAD ;
A g a m a	: Islam ;
P e k e r j a a n	: Mocok-mocok ;
P e n d i d i k a n	: SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan sejak : 21 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya walaupun haknya sudah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 186/Pid.B/2014/PN- Stb tanggal 13 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.B/2014/PN- Stb tanggal 13 maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang,bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDI SAPUTRA Als HENDI Als INDRA, pada hari Jum?at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Simpang Tiga Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum?.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih milik orang tua saksi, berboncengan dengan saksi Haris Munandar dan saksi Riki Sujarwadi, saat melewati simpang tiga pangkalan susu, saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dipanggil oleh terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra , karena sudah kenal dengan terdakwa, saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji kemudian berhenti menjumpai terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra. Selanjutnya saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji, saksi Haris Munandar dan saksi Riki Sujarwadi, dan terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra duduk-duduk dikedai gorengan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk minum dan makan gorengan, saat dikedai tersebut saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji meletakkan kunci kontak sepeda motor diatas meja kedai. Tak lama kemudian terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra mengambil kunci kontak dan mendekati lalu menaiki sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih. Saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji yang melihat perbuatan terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra langsung bertanya **?Mau kemana Bang?,** lalu dijawab terdakwa **?Pinjam Bentar Ya?** lalu dijawab saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji **?jangan lama Ya?.** Kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji ke arah Pangkalan Brandan lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi Ashabul Chairi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa HENDI SAPUTRA Als HENDI Als INDRA mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dan mengakibatkan saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 13.900.000,-(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan

Pasal 362 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDI SAPUTRA Als HENDI Als INDRA, pada hari Jum?at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Simpang Tiga Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan **Brandan Barat** Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih milik orang tua saksi, berboncengan dengan saksi Haris Munandar dan saksi Riki Sujarwadi, saat melewati simpang tiga pangkalan susu, saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dipanggil oleh terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra , karena sudah kenal dengan terdakwa, saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji kemudian berhenti menjumpai terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra. Selanjutnya saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji, saksi Haris Munandar dan saksi Riki Sujarwadi, dan terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra duduk-duduk dikedai gorengan, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk minum dan makan gorengan, saat dikedai tersebut saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji meletakkan kunci kontak sepeda motor diatas meja kedai. Tak lama kemudian terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra mengambil kunci kontak dan mendekati lalu menaiki sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih. Saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji yang melihat perbuatan terdakwa terdakwa Hendi Saputra Als Hendi Als Indra langsung bertanya **?Mau kemana Bang?,** lalu dijawab terdakwa **?Pinjam Bentar Ya?** lalu dijawab saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji **?jangan lama Ya?.** Kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji ke arah Pangkalan Brandan lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi Ashabul Chairi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa HENDI SAPUTRA Als HENDI Als INDRA mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino BK.6901.PAI warna hitam lis putih tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji dan mengakibatkan saksi Hartawan Aji Natanegara alias Aji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 13.900.000,-(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi : Bazatulo Zega, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna Hitam list putih milik istri saksi ;
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
- Bahwa Benar, bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi berdasarkan STNK atas nama Fresei Evianta Valentino (istri saksi) ;
- Bahwa Benar, bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) yang mengambil sepeda motor saksi yaitu Hendi Sahputra als Indra ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut keesokan harinya tanggal 28 desember 2013 sekitar pukul 08.00 wib saat Hartawan aji Natanegara pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan sepeda motornya telah hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi : Fresei Evianta Valentino, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna Hitam list putih milik saksi ;
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
- Bahwa Benar, bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara (anak saksi) yang mengambil sepeda motor saksi yaitu Hendi Sahputra als Indra ;
- Bahwa Benar, bahwa berdasarkan keterangan Hartawan Aji Natanegara terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan saksi mengetahui pencurian tersebut keesokan harinya tanggal 28 desember 2013 sekitar pukul 08.00 wib saat Hartawan aji Natanegara pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan memberitahukan sepeda motornya telah hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi : Hartawan Aji Natanegara als Aji, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna Hitam list putih milik orang tua saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik orang tua saksi di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi berdasarkan STNK atas nama orang tua saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa saat saksi bersama temannya lewat simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dipanggil oleh terdakwa bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi serta terdakwa ;
- Benar, bahwa saat di kedai gorengan kunci sepeda motor saksi letakkan di atas meja kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan mendekati sepeda motor saksi lalu saksi bertanya "mau ke mana bang" lalu terdakwa menjawab "Bentar" lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan tidak ada izin dari saksi ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi : Ashabul Chairi als Babul, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, saksi mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus turut serta menjual barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merk Yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino ;
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa di depan penyidik ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi membeli sepeda motor merk yamaha fino matic warna hitam list putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa di rumah saksi di Rambungan Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Benar, bahwa menurut saksi sepeda motor tersebut menunggak pembayaran kreditnya dan dilarikan dari pihak leasing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, bahwa sepeda motor tersebut diserahkan ke saksi Rudiansyah untuk dijual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi Rudiansyah menyuruh Ilham untuk menjual sepeda motor merk yamaha fino matic BK 6901 PAI dari saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa akhir Desember 2013 saksi menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Rudiansyah ;
- Bahwa Benar, bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didegarkan keterangan terdakwa HENDI SAHPUTRA als INDRA di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar, terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan kasus pencurian atau penggelapan sepeda motor merk Yamaha Fino Mattic BK 6901 PAI warna. Hitam list putih yang dilakukan saksi ;
- Bahwa Benar, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di dekat kedai gorengan simpang Pangkalan Susu kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa melihat Hartawan aji Natanegara als Aji melewati simpang susu dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI dan terdakwa mengajak Aji bersama temannya Rizki Sujarwadi dan Aris Munandar untuk duduk di warung gorengan dan memesan teh manis dingin dan pisang goreng ;
- Bahwa Benar terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakan Aji di atas meja dan mengatakan kepada Aji "pinjam bentar ya" dan dijawab oleh Aji "Jangan lama ya" ;
- Bahwa Benar, bahwa terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya ;
- Bahwa Benar, bahwa pada hari Jumat 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI kepada saksi Ashabul di rumah terdakwa di Rambungan Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten langkat ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Benar saksi Ashabul mengetahui sepeda motor tersebut barang panas (hasil kejahatan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **HENDI SAHPUTRA als INDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDI SAHPUTRA als INDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dikembalikan kepada saksi korban Fresei Evianta Valentino selaku pemilik sepeda motor.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi Lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik saksi Fresei Evianta Valentino berdasarkan STNK atas nama saksi ;
- Bahwa yang mempergunakan sepeda motor saksi terakhir kali adalah Hartawan Aji Natanegara (anak saksi Fresei Evianta Valentino) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat saksi Hartawan aji Natanegara als Aji terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib di dekat kedai gorengan simpang Pangkalan Susu kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Hartawan aji Natanegara als Aji melewati simpang susu dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI dan terdakwa mengajak saksi Aji bersama temannya Rizki Sujarwadi dan Aris Munandar untuk duduk di warung gorengan dan memesan teh manis dingin dan pisang goreng ;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakan saksi Aji di atas meja dan mengatakan kepada saksi Aji "pinjam bentar ya" dan dijawab oleh saksi Aji "Jangan lama ya" ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Jumat 27 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual sepeda motor yamaha fino mattic BK 6901 PAI kepada saksi Ashabul di rumah terdakwa di Rambungan Alur Hitam Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten langkat ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ashabul mengetahui sepeda motor tersebut barang panas (hasil kejahatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”
 3. Unsur “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”
 4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

ad. 1. Unsur “*Barangsiapa*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pelaku dalam perkara ini jelas adalah terdakwa HENDI SAHPUTRA als INDRA yang di dalam persidangan telah terungkap dengan jelas identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, *dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.*

ad.2. Unsur “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dengan sengaja” dalam perkara ini mempunyai arti “willens en wetens” atau “menghendaki dan mengetahui”. Maksud menghendaki ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum. Sedangkan mengetahui ditujukan kepada keadaan-keadaan yaitu : mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu barang/benda, mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, mengetahui bahwa barang / benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan. Bahwa memiliki suatu barang dengan melawan hukum yang mengandung makna antara lain: menguasai suatu barang / benda seolah-olah Ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukan lah pemiliknya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa saksi Hartawan Aji Natanegara pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik orang tua saksi di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, ketika saksi bersama temannya lewat simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dipanggil oleh terdakwa bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi serta terdakwa. Saat di kedai gorengan kunci sepeda motor saksi letakkan di atas meja kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan mendekati sepeda motor saksi lalu saksi bertanya "mau ke mana bang" lalu terdakwa menjawab "Bentar" lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan tidak ada izin dari saksi, *dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.*

ad.3 Unsur "*suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik orang tua saksi di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, ketika saksi bersama temannya lewat simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dipanggil oleh terdakwa bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi serta terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Saat di kedai gorengan kunci sepeda motor saksi letakkan di atas meja kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan mendekati sepeda motor saksi lalu saksi bertanya "mau ke mana bang" lalu terdakwa menjawab "Bentar" lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan tidak ada izin dari saksi, *dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.*

ad. 4. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 wib saksi bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI milik orang tua saksi di simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, ketika saksi bersama temannya lewat simpang Pangkalan Susu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dipanggil oleh terdakwa bersama teman saksi Aris Munandar dan Riki Sujarwadi serta terdakwa. Bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Saat di kedai gorengan kunci sepeda motor saksi letakkan di atas meja kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan mendekati sepeda motor saksi lalu saksi bertanya "mau ke mana bang" lalu terdakwa menjawab "Bentar" lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa dan tidak ada izin dari saksi, **dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan kedua tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Karena milik korban Dikembalikan kepada saksi korban Fresei Evianta Valentino selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat **Pasal 372 KUHP** Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDI SAHPUTRA als INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHELAPAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDI SAHPUTRA als INDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino BK 6901 PAI warna hitam list putih dengan nomor rangka MH31UB001CJ018808 dan nomor mesin 1UB-018821.

Dikembalikan kepada saksi korban Fresei Evianta Valentino

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Jumat tanggal 09 Mei 2014 oleh kami SOHE, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH., MH** dan LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Mei 2014** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.186/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY ROYON POLTAK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IDA SATRIANI, SH., MH

SOHE, SH., MH

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)